



P E N E T A P A N
Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kaubun, 10 Oktober 1996, (umur 26 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lamakukung, 05 Mei 2000, (umur 23 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Laundry, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Sgta, pada tanggal 05 Juli 2023 dalam register perkara Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sesuai

Penetapan Nomor: 430/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0180/002/V/2019 pada tanggal 03 Mei 2019;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kutai Timur pada tanggal 29 Mei 2020 (dalam asuhan Termohon);

4. Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Maret 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang di sebabkan:

a. Bahwa Termohon merasa kurang cukup atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon;

b. Bahwa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga Termohon sering mengambil tindakan tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

c. Bahwa Termohon kurang peduli dalam mengurus rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan April tahun 2023 dengan permasalahan dimana tanpa sebab yang jelas Termohon pergi dari kediaman bersama dengan membawa serta barang pribadi milik Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon sehingga Pemohon memilih untuk berpisah/cerai dari Termohon sejak kejadian itu hingga saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 2 (dua) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama pisah rumah dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa baik Pemohon maupun keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

Penetapan Nomor: 430/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan yang sudah sedemikian itu, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi. Oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PREMIERE :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER :

Atau Apa Bila Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Pengadilan Agama Sangatta Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya telah memberi izin kepada Pengadilan Agama Sangatta untuk bersidang dengan hakim tunggal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan Hakim tunggal;

Penetapan Nomor: 430/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 06 Juli 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon berniat untuk tetap memperbaiki serta mencoba untuk melanjutkan rumah tangganya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 06 Juli 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Termohon (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-

Penetapan Nomor: 430/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Termohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Termohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon berniat untuk tetap memperbaiki serta mencoba untuk melanjutkan rumah tangganya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara, akan tetapi setelah Hakim memberi penasehatan kepada Pemohon, ternyata berhasil, sehingga Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 05 Juli 2023;

Penetapan Nomor: 430/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 320.000,00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup;

Demikian ditetapkan dalam persidangan dengan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Yusuf, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

Abdul Rahman Sidik, S.H

Muhammad Yusuf, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	330.000,00,-
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);		

Penetapan Nomor: 430/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)